

ABSTRAK

Maryam Nabila. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pezina Sesama Jenis Dalam Pasal 292 KUHPidana

Mengenai kasus perzinahan sesama jenis di Indonesia sudah marak terjadi dan sudah berbagai macam jenis tindakannya. Tak hanya yang dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan saja, namun ada juga seseorang melakukan perzinahannya dengan sesama jenis kelamin pun ada yang melakukan perbuatan tersebut. Perbuatan ini termasuk kedalam perbuatan yang dapat dipidana. Dari latar belakang yang telah sebutkan tersebut maka diajukan dua pokok rumusan masalah, yakni : Bagaimana unsur-unsur perzinahan sesama jenis dalam pasal 292 KUHP perspektif hukum pidana Islam dan Bagaimana sanksi perzinahan sesama jenis dalam pasal 292 KUHP perspektif hukum pidana Islam.

Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui unsur-unsur perzinahan sesama jenis yang berupa unsur formil, unsur materil dan unsur moril dalam pasal 292 KUHP perspektif hukum pidana Islam. Dan juga mengetahui tentang sanksi pezina sesama jenis dalam pasal 292 KUHP perspektif hukum pidana Islam.

Pada kitab suci Al-Qur'an didalam surat Al-Isra' ayat 32 menjelaskan bahwa manusia tidak boleh mendekati kepada perbuatan yang mendekati zina, karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang keji dan perbuatan buruk. Dengan begitu segala bentuk perbuatan yang mendekati zina, seperti : cabul, perzinahan sesama jenis, khalwat, dsb, merupakan perbuatan yang termasuk kedalam perbuatan zina. Adapula hadis yang menjelaskan yakni riwayat dari Ibnu Abbas r.a dan juga dengan kaidah bahwa perbuatan homoseks itu termasuk kedalam perbuatan zina, walaupun dalam objek pelakunya itu berbeda namun dalam kaidah tersebut tidak ada pengecualian dalam kasus persetubuhan yang dilakukan oleh manusia, dilakukan oleh berbeda jenis maupun sesama jenis.

Penulis menggunakan metode penelitian ini dengan cara membaca, menyusun dan menganalisis baha peraturan yan ada atau menggunakan *content* analisis yang dimana metode ini menganalisis kandungan dari sautatau hukum materil. Dalam hal ini yang dianalisis yakni dalam pasal 292 KUHP menurut hukum pidana Islam.

Hasil dari penelitian ini sebagai berikut: yang pertama unsur-unsurnya adalah a. *Mukallaf* atau seseorang yang cakap hukum dan sudah memasuki masa kedewasaan, akan tetapi pada hal kedewasaan ini dalam KUHP dan hukum pidana Islam ada perbedaan penekakan terhadap pelaku perzinahan sesama jenis ini b. Memiliki kelamin yang sama antar keduanya, c. Persetubuhan yang dilakukannya itu tidak dalam tekanan dengan artian dilakukannya secara sukarela, d. Pesetubuhannya dilakukan melalui *dubur*. Dan yang kedua sanksi yang terdapat didalam pasal 292 KUHP yakni dipenjara selama 5 (lima) tahun, dan menurut hukum pidana Islam sanksi yang dijatuhkan kepada pelakunya berupa dirajam karena pada hal ini perbuatan tersebut masuk kedalam kualifikasi perbuatan perzinahan yang dilakukkan oleh laki-laki dan perempuan.